



PUTUSAN
Nomor 233/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDURRAIS ALS.RAIS AK. SUNANDI
Tempat lahir : Tatat
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 22 November 1999
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.004 RW.001 Dusun Barunut Desa Tatar
Kec.Sekongkang Kab.Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020

sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan

tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 233/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAIS Als RAIS AK. SUNADI bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ABDURRAIS Als RAIS AK.

SUNADI selama 7 (Tujuh) Bulan potong masa tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos warna hitam gambar warna kuning merk inside;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek warna coklat kombinasi warna abu-abu Merk LVR;
- 1 (Satu) Buah Sarung warna Biru Kombinasi garis merah dan putih Merk Lontar;

Dikembalikan kepada saksi LALU JAKA APRIANTO;

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos warna Biru gambar Bunga Merk Redppies;
- 1 (Satu) Buah Baju Celana Pendek warna abu-abu kombinasi gambar bunga warna merah Merk F&S;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa ABDURRAIS Als.RAIS AK.SUNANDI pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2020 bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi HARIYANTO RT.001 RW.002 Dusun Tabiung Ds.Tatar Kec.Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, "melakukan penganiayaan" yakni terhadap saksi korban LALU JAKA APRIANTO BIN LALU RAHMAN perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Saksi M.YUNUS sebagai kepala Desa sedang mengumpulkan anak-anak muda Desa Tatar di Rumah saksi HARIYANTO, dimana pada saat itu saksi korban ada di tempat sedang mendengarkan arahan kepala Desa. Tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan ASIT dan SALIHIN kemudian saksi M.YUNUS menanyakan apa tujuan datang malam-malam dan di jawab oleh ASIT "ingin menanyakan terkait perkelahian antara anak-anak Desa Tatar dan Desa Tongo". Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa bangun dari Tempat Duduk dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal tepat mengenai wajah saksi korban dan mengalami luka robek di Bibir hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LALU JAKA APRIANTO BIN LALU RAHMAN mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER / 001 / PKM-T / V / 2020, tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.ERFIADI KUSUMA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Tongo Dinas Kesehatan Kab.Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan terlampir dalam Berkas Perkara;

Kesimpulan :

- Luka disebabkan oleh Kekerasan Tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU JAKA APRIANTO AK. LALU RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah tindak pidana Penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 01.30 Wita Dini hari bertempat di Dalam Rumah saksi HARIYANTO yang beralamat Blog A Dsn.Tabiung Ds.Tatar Kec.Sekongkang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa berawal saat Saksi M.YUNUS sebagai kepala Desa sedang mengumpulkan anak-anak muda Desa Tatar di Rumah saksi HARIYANTO, dimana pada saat itu saksi korban ada di tempat sedang mendengarkan arahan kepala Desa. Tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan ASIT dan SALIHIN kemudian saksi M.YUNUS menanyakan apa tujuan datang malam-malam dan di jawab

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ASIT "ingin menanyakan terkait perkelahian antara anak-anak Desa Tatar dan Desa Tongo". Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa bangun dari Tempat Duduk dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal tepat mengenai wajah saksi korban dan mengalami luka robek di Bibir hingga tidak sadarkan diri;

- Bahwa yang korban ingat Terdakwa, memukul saksi di bagian Muka dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menggenggam;
- Bahwayang korban ingat korban hanya di pukul oleh ABDURRAIS Als RAIS dan setelah itu Korban tidak sadar (Pingsan);
- Bahwa pada saat saksi dipukul Terdakwa, saksi korban tidak melawan karena pada saat itu setelah korban di pukul oleh Terdakwa, saksi korban langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi korban tidak tahu alesan Terdakwa memukul saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HARIYANTO BIN M.YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita di dalam rumah tepatnya diruang keluarga rumah saksi alamat Alamat Rt. 001 / Rw. 002 Dsn. Tabiung , Desa Tatar . Kecamatan Sumbawa Barat , Kab . Sumbawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban dalam Penganiayaan tersebut adalah saksi JAKA APRIANTO dan yang menjadi pelaku dalam Perkara penganiayaan tersebut Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian tersebut saksi berada dirumah tersebut dan rumah tersebut adalah rumah saksi dan saksi sedang berada disana dan saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa hanya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa saksi LALU JAKA mengalami luka pada bagian bibir atau wajah sobek;
- Bahwa Terdakwa bangun dan memukul saksi JAKA APRIANTO yang pada saat itu sedang duduk berjarak sekitar 1 meter dari Terdakwa pada waktu itu Terdakwa langsung memukul saksi JAKA APRIANTO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tergegang tepat pada bagian wajah, sehingga membuat saksi JAKA APRIANTO tidak sadarkan diri dan mengalami luka di bagian bibir sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap saksi LALU JAKA;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi Pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 01.30 Wita Dini hari bertempat di Dalam Rumah Anak Bapak KADES yaitu saksi HARIYANTO AK. M. YUNUS yang beralamat Blog A Ds.Tabiung Ds.Tatar Kec.Sekongkang;
- Bahwa berawal saat Saksi M.YUNUS sebagai kepala Desa sedang mengumpulkan anak-anak muda Desa Tatar di Rumah saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO, dimana pada saat itu saksi korban ada di tempat sedang mendengarkan arahan kepala Desa. Tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan ASIT dan SALIHIN kemudian saksi M.YUNUS menanyakan apa tujuan datang malam-malam dan di jawab oleh ASIT "ingin menanyakan terkait perkelahian antara anak-anak Desa Tatar dan Desa Tongo". Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa bangun dari Tempat Duduk dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal tepat mengenai wajah saksi korban dan mengalami luka robek di Bibir hingga tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi LALU JAKA APRIANTO dari arah belakang Terdakwa memeluk leher saksi JAKA menggunakan tangan kiri saya dan langsung memukul saksi JAKA pada bagian muka dengan menggenggam dan menggunakan tangan kanan sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) kali, dan Terdakwa Memukul saksi LALU JAKA APRIANTO dengan tangan kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi LALU JAKA APRIANTO Terdakwa Langsung di Tarik Olek Paman Terdakwa dan Terdakwa melihat saksi JAKA terjatuh di lantai dan Terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui bahwa saksi LALU JAKA APRIANTO pingsan atau mengeluarkan darah;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan Penganiayaan Terhadap saksi LALU JAKA karena saksi LALU JAKA dan teman-temannya pernah mengeroyok Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : VER / 001 / PKM-T / V / 2020, tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.ERFIADI KUSUMA

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Tongo Dinas Kesehatan Kab.Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan terlampir dalam Berkas Perkara;

Kesimpulan :

- Luka disebabkan oleh Kekerasan Tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos warna hitam gambar warna kuning Merk Inside;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek warna coklat kombinasi warna abu-abu Merk LVR;
- 1 (Satu) Buah Sarung warna Biru Kombinasi Garis Merah dan Putih Merk Lontar;
- 1 (Satu) Buah Baju Kaos warna Biru Gambar Bunga Merk Redppies;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek warna abu-abu kombinasi gambar Bunga Warna Merah Merk F & S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi HARIYANTO RT.001 RW.002 Dusun Tabiung Ds.Tatar Kec.Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, berawal saat Saksi M.YUNUS sebagai kepala Desa sedang mengumpulkan anak-anak muda Desa Tatar di Rumah saksi HARIYANTO;
- Bahwa dimana pada saat itu saksi korban ada di tempat sedang mendengarkan arahan kepala Desa. Tidak lama kemudian datang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan ASIT dan SALIHIN kemudian saksi M.YUNUS menanyakan apa tujuan datang malam-malam dan di jawab oleh ASIT "ingin menanyakan terkait perkelahian antara anak-anak Desa Tatar dan Desa Tongo". Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa bangun dari Tempat Duduk dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal tepat mengenai wajah saksi korban dan mengalami luka robek di Bibir hingga tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LALU JAKA APRIANTO BIN LALU RAHMAN mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER / 001 / PKM-T / V / 2020, tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.ERFIADI KUSUMA RAHMAN selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Tongo Dinas Kesehatan Kab.Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan terlampir dalam Berkas Perkara;

Kesimpulan :

- Bahwa Luka disebabkan oleh Kekerasan Tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa ABDURRAIS Als RAIS AK. SUNADI dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Adapun "penganiayaan" berarti menyebabkan cidera atau luka pada badan orang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi HARIYANTO RT.001 RW.002 Dusun Tabiung Ds.Tatar Kec.Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, berawal saat Saksi M.YUNUS sebagai kepala Desa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan anak-anak muda Desa Tatar di Rumah saksi

HARIYANTO;

- Bahwa dimana pada saat itu saksi korban ada di tempat sedang mendengarkan arahan kepala Desa. Tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan ASIT dan SALIHIN kemudian saksi M.YUNUS menanyakan apa tujuan datang malam-malam dan di jawab oleh ASIT "ingin menanyakan terkait perkelahian antara anak-anak Desa Tatar dan Desa Tongo". Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa bangun dari Tempat Duduk dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal tepat mengenai wajah saksi korban dan mengalami luka robek di Bibir hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LALU JAKA APRIANTO BIN LALU RAHMAN mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER / 001 / PKM-T / V / 2020, tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.ERFIADI KUSUMA RAHMAN selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Tongo Dinas Kesehatan Kab.Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan terlampir dalam Berkas Perkara;

Kesimpulan :

- Bahwa Luka disebabkan oleh Kekerasan Tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos warna hitam gambar warna kuning merk inside;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek warna coklat kombinasi warna abu-abu Merk LVR;
- 1 (Satu) Buah Sarung warna Biru Kombinasi garis merah dan putih Merk Lontar;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi LALU JAKA APRIANTO maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi LALU JAKA APRIANTO;

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos warna Biru gambar Bunga Merk Redppies;
- 1 (Satu) Buah Baju Celana Pendek warna abu-abu kombinasi gambar bunga warna merah Merk F&S;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka saksi LALU JAKA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan
Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAIS ALS.RAIS AK. SUNANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Penganiayaan ”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABDURRAIS ALS.RAIS AK. SUNANDI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos warna hitam gambar warna kuning merk inside;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek warna coklat kombinasi warna abu-abu Merk LVR;
- 1 (Satu) Buah Sarung warna Biru Kombinasi garis merah dan putih Merk Lontar;

Dikembalikan kepada saksi LALU JAKA APRIANTO;

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos warna Biru gambar Bunga Merk Redppies;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Baju Celana Pendek warna abu-abu kombinasi gambar bunga warna merah Merk F&S;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Selasa** tanggal **18 Agustus 2020** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **MUHAMMAD MAULUDDIN,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL GAFUR,S.H.